



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 105/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019

TENTANG

**JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen), dan jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;

b. bahwa berdasarkan.....

- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 dan dibacakan pada tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi pendukung pasangan calon perseorangan tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan perlu menetapkan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

- Memperhatikan** :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;

5. Berita Acara

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 144/BA/IX/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 tentang penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu terakhir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 adalah sebesar **471.061** (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh satu) pemilih;
- KEDUA** : Menetapkan penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan adalah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang setara dengan **40.040,185** (empat puluh ribu empat puluh koma satu delapan lima) pemilih atau dengan pembulatan ke atas atau sejumlah **40.041** (empat puluh ribu empat puluh satu) pemilih;
- KETIGA** : Jumlah dukungan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling sedikit tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Pacitan atau sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kecamatan di wilayah Kabupaten Pacitan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 yang bersumber dari APBD;

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 26 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kasubbag Hukum

Yayuk Susilowati

